



P U T U S A N

Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Juni Bin Hadim;**
2. Tempat lahir : Desa Mangun Jaya Kab. Musi Banyuasin;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 30 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mangun Jaya LK. II RT/RW. 005
Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi
Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juni Bin Hadim terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juni Bin Hadim selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085321568276 tipe RM/908 yang berisikan SMS pembelian nomor Togel;
 - 1 (satu) buku tuli merk KOEY yang berisikan rumusan/contangan; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - Uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **JUNI Bin HADIM** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2018, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Mangun Jaya Lk. II RT/RW.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/003 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis Toto Gelap (Togel), dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sekira \pm 1 (satu) tahun yang lalu bertempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Terdakwa Juni Bin Hadim menyebarkan informasi kepada tetangga dekat rumahnya telah membuka permainan judi jenis Togel Singapore dengan pemasangan angka Togel melalui Handpone dan permainan judi togel oleh terdakwa tersebut terus berjalan;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi masyarakat ke Polres Musi Banyuasin yang memberitahukan dirumah Terdakwa Juni Bin Hadim sering terjadi permainan judi jenis Togel, saksi Zulkarnain Lubis Bin Romza dan saksi Eko Agustian, SH Bin Muhamad Harun, S.IP., M.Si yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin dengan dipimpin oleh Kanit Pidum Satreskrim Polres Musi Banyuasin, yaitu Sdr. Iptu Dedi Haryanto, SH mendatangi rumah terdakwa, lalu saksi Zulkarnain Lubis dan saksi Eko Agustian, SH langsung mengamankan terdakwa yang sedang mengurus ibunya yang sedang sakit dirumahnya, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085321568276 dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya diatas meja didalam rumah terdakwa didapati 1 (satu) buku tulis merk "OKEY" yang berisikan rumus togel/contangan;
- Bahwa terdakwa mengakui handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085321568276 tersebut adalah miliknya yang dipergunakan terdakwa sebagai media transaksi permainan judi jenis togel, yang setelah dibuka pada kotak masuk handphone tersebut berisi pembelian nomor togel dari pemasang, diantaranya ada tertulis angka 23 x 10, maksudnya ialah pemasang kupon judi togel memasang angka 23 (dua puluh tiga) dengan pasangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menunggu para pemasang yang akan membeli nomor Togel dirumahnya, apabila ada orang yang hendak membeli nomor Togel tersebut langsung menemui terdakwa dirumah dan memberikan uang pasangan pembelian nomor Togel, kemudian terdakwa mencatat nomor pasangan pemasang di handphone milik terdakwa, sekira pukul 16.30 Wib setiap periodenya terdakwa menutup penjualan nomor togel, setelah merekap semua pasangan nomor togel dari para pemasang tersebut terdakwa mengirimkan data rekapan tersebut kepada ATHOK (belum tertangkap) melauai SMS yang dikirimkan dari handphone terdakwa ke handphone ATHOK dengan nomor 081274009863 dan uang hasil penjualan nomor Togel tersebut juga disetorkan terdakwa kepada ATHOK dengan cara ATHOK yang mengambilnya ke rumah terdakwa;
- Bahwa ketentuan permainan judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa adalah pembeli atau pemasang nomor Togel dikatakan menang apabila nomor yang dipasangnya cocok atau sama dengan nomor togel yang keluar setelah terdakwa mengetahuinya dari SMS yang dikirimkan ATHOK ke handphone terdakwa, kemudian pemasang yang memasang dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka pemasang tersebut menang, maka jumlah pasangan dikalikan dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tiga angka yang dipasang oleh pemasang menang, maka jumlah pasangannya dikalikan dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan empat angka yang dipasang oleh pemasang menang, maka jumlah pasangan dikalikan dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seterusnya;
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dari penjualan judi Togel tersebut terdakwa mendapat upah dari ATHOK rata-rata \pm sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap sekali putarannya yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari upah tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan nomor Togel dari pemasang sebelum terdakwa ditangkap;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** .-----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa **JUNI Bin HADIM** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2018, bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Mangun Jaya Lk. II RT/RW. 005/003 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Toto Gelap (Togel), atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu sekira ± 1 (satu) tahun yang lalu bertempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari Terdakwa Juni Bin Hadim menyebarkan informasi kepada masyarakat umum di Desa Mangun Jaya bahwa terdakwa membuka permainan judi jenis Togel Singapore dengan pemasangan angka Togel melalui Handpone dan permainan judi togel oleh terdakwa tersebut terus berjalan;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi masyarakat ke Polres Musi Banyuasin yang memberitahukan dirumah Terdakwa Juni Bin Hadim sering terjadi permainan judi jenis Togel, saksi Zulkarnain Lubis Bin Romza dan saksi Eko Agustian, SH Bin Muhamad Harun, S.IP., M.Si yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin dengan dipimpin oleh Kanit Pidum Satreskrim Polres Musi Banyuasin, yaitu Sdr. Iptu Dedi Haryanto, SH mendatangi rumah terdakwa, lalu saksi Zulkarnain Lubis dan saksi Eko Agustian, SH langsung mengamankan terdakwa yang sedang mengurus ibunya yang sedang sakit dirumahnya, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor simcard 085321568276 dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya diatas meja didalam rumah terdakwa didapati 1 (satu) buku tulis merk "OKEY" yang berisikan rumus togel/contangan;

- Bahwa terdakwa mengakui handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085321568276 tersebut adalah miliknya yang dipergunakan terdakwa sebagai media transaksi permainan judi jenis togel, yang setelah dibuka pada kotak masuk handphone tersebut berisi pembelian nomor togel dari pemasang, diantaranya ada tertulis angka 23 x 10, maksudnya ialah pemasang kupon judi togel memasang angka 23 (dua puluh tiga) dengan pasangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menunggu para pemasang yang akan membeli nomor Togel dirumahnya, apabila ada orang yang hendak membeli nomor Togel tersebut langsung menemui terdakwa dirumah dan memberikan uang pasangan pembelian nomor Togel, kemudian terdakwa mencatat nomor pasangan pemasang di handphone milik terdakwa, sekira pukul 16.30 Wib setiap periodenya terdakwa menutup penjualan nomor togel, setelah merekap semua pasangan nomor togel dari para pemasang tersebut terdakwa mengirimkan data rekapan tersebut kepada ATHOK (belum tertangkap) melalui SMS yang dikirimkan dari handphone terdakwa ke handphone ATHOK dengan nomor 081274009863 dan uang hasil penjualan nomor Togel tersebut juga disetorkan terdakwa kepada ATHOK dengan cara ATHOK yang mengambilnya ke rumah terdakwa;
- Bahwa ketentuan permainan judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa adalah pembeli atau pemasang nomor Togel dikatakan menang apabila nomor yang dipasangnya cocok atau sama dengan nomor togel yang keluar setelah terdakwa mengetahuinya dari SMS yang dikirimkan ATHOK ke handphone terdakwa, kemudian pemasang yang memasang dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka pemasang tersebut menang, maka jumlah pasangan dikalikan dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tiga angka yang dipasang oleh pemasang menang, maka jumlah pasangannya dikalikan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan empat angka yang dipasang oleh pemasang menang, maka jumlah pasangan dikalikan dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seterusnya;

- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan dari penjualan judi Togel tersebut terdakwa mendapat upah rata-rata sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap sekali putarannya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehari-harinya pada pagi hari terdakwa mencari ikan dan hasil dari ikan yang didapat, terdakwa langsung jual ke pasar atau tetangga didekat rumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan nomor Togel dari pemasang sebelum terdakwa ditangkap;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana** .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Eko Agustian, SH Bin Muhammad Harun.,SIP.,MSI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Mangun Jaya Lk. II RT/RW. 005/003 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menyebarkan informasi kepada tetangga dekat rumahnya bahwa Terdakwa telah membuka permainan judi jenis Togel Singapore dengan pemasangan angka Togel melalui Handpone;
 - Bahwa ada barang bukti dalam tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085321568276 tipe RM/908 yang berisikan SMS pembelian nomor Togel, 1 (satu) buah buku tulis merk KOEY yang berisikan rumusan/contangan dan uang Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa Handphone ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, uang ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buku tulis merk "OKEY" ditemukan diatas meja didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya Saksi dan rekkan-rekan dari Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan dirumah Terdakwa sering terjadi permainan judi jenis Togel, lalu Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui handphone tersebut adalah miliknya yang dipergunakan terdakwa sebagai media transaksi permainan judi jenis togel, yang setelah dibuka pada kotak masuk handphone tersebut berisi pembelian nomor togel dari pemasang, diantaranya ada tertulis angka 23 x 10, maksudnya ialah pemasang kupon judi togel memasang angka 23 (dua puluh tiga) dengan pasangan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa permainan Togel dilakukan dengan cara Terdakwa membuka permainan Togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, lalu Terdakwa menunggu para pemasang yang akan membeli nomor Togel dirumahnya, apabila ada orang yang hendak membeli nomor Togel tersebut langsung menemui Terdakwa dirumahnya dan memberikan uang pasangan pembelian nomor Togel, kemudian Terdakwa mencatat nomor pasangan pemasang di handphone milik Terdakwa, sekira pukul 16.30 Wib setiap periodenya Terdakwa menutup penjualan nomor togel, setelah merekap semua pasangan nomor togel dari para pemasang tersebut Terdakwa mengirimkan data rekapan tersebut kepada Sdr. Athok (belum tertangkap) melauai SMS yang dikirimkan dari handphone Terdakwa ke handphone Sdr. Athok dengan nomor 081274009863 dan uang hasil penjualan nomor Togel tersebut juga disetorkan Terdakwa kepada Sdr. Athok dengan cara Sdr. Athok yang mengambilnya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa permainan togel dilakukan dengan sistem/ketentuan pembeli atau pemasang nomor Togel dikatakan menang apabila nomor yang dipasangnya cocok atau sama dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel yang keluar setelah Terdakwa mengetahuinya dari SMS yang dikirimkan Sdr. Athok ke handphone Terdakwa, kemudian pemasang yang memasang dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka pemasang tersebut menang, maka jumlah pasangan dikalikan dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tiga angka yang dipasang oleh pemasang menang, maka jumlah pasangannya dikalikan dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan empat angka yang dipasang oleh pemasang menang, maka jumlah pasangan dikalikan dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa keberhasilan dalam permainan Togel bersifat untung-untungan atau bergantung pada keberuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor Togel tersebut;
 - Bahwa dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Athok rata-rata \pm sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali putaran;
 - Bahwa upah tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa uang sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan nomor Togel dari pemasang sebelum Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zulkarnain Lubis Bin (Alm) Romza, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib Saksi dan rekan-rekan dari Polres Muba telah mengamankan seseorang yang mengaku bernama Juni Bin (Alm) Hadim karena orang tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan menjual/melakukan perjudian jenis togel di rumahnya
Desa Mangun Jaya Lk. II RT/RW. 005/003 Kecamatan Babat Toman
Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. Juni Bin (Alm) Hadim bersama anggota kepolisian Polres Muba lainnya yang dipimpin oleh Kanit Pidum Iptu Dedi Hariyanto, Sdr. Budianto, Sdr. Aprianto, Sdr. Jimmy P. Besi, Sdr. M. Dwi Putra Pathondy dan Sdr. Eko Agustin;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan mengamankan pelaku, pelaku saat itu sedang mengurus ibunya yang sedang sakit dirumahnya;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dapat memastikan Sdr. Juni Bin (Alm) Hadim tersebut adalah pelaku perjudian jenis togel setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya ditemukan barang-barang yang digunakan oleh pelaku untuk menjual togel kepada orang-orang;
- Bahwa barang-barang milik pelaku yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat melakukan penggeledahan dirumahnya yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085321568276 dikantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai terdakwa, selanjutnya diatas meja didalam rumah terdakwa didapati 1 (satu) buku tulis merk "OKEY" yang berisikan rumus togel/contangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Mangun Jaya Lk. II RT/RW. 005/003 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menyebarkan informasi kepada tetangga dekat rumahnya bahwa Terdakwa telah membuka permainan judi jenis Togel Singapore dengan pemasangan angka Togel melalui Handpone;
- Bahwa ada barang bukti yang disita polisi saat itu yaitu 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085321568276 tipe RM/908 yang berisikan SMS pembelian nomor Togel, 1 (satu) buah buku tulis merk KOEY yang berisikan rumusan/contangan dan uang Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya milik Terdakwa, dimana Handphone ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, uang ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buku tulis merk "OKEY" ditemukan diatas meja didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang keluarga sedang merawat ibu Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai media transaksi penjualan nomor togel;
- Bahwa permainan Togel dilakukan dengan cara Terdakwa membuka permainan Togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, lalu Terdakwa menunggu para pemasang yang akan membeli nomor Togel dirumahnya, apabila ada orang yang hendak membeli nomor Togel tersebut langsung menemui Terdakwa dirumahnya dan memberikan uang pasangan pembelian nomor Togel, kemudian Terdakwa mencatat nomor pasangan pemasang di handphone milik Terdakwa, sekira pukul 16.30 Wib setiap periodenya Terdakwa menutup penjualan nomor togel, setelah merekap semua pasangan nomor togel dari para pemasang tersebut Terdakwa mengirimkan data rekapan tersebut kepada Sdr. Athok (belum tertangkap) melalui SMS yang dikirimkan dari handphone Terdakwa ke handphone Sdr. Athok dengan nomor 081274009863 dan uang hasil penjualan nomor Togel tersebut juga disetorkan Terdakwa kepada Sdr. Athok dengan cara Sdr. Athok yang mengambilnya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa permainan togel dilakukan dengan sistem/ketentuan pembeli atau pemasang nomor Togel dikatakan menang apabila nomor yang dipasangnya cocok atau sama dengan nomor togel yang keluar setelah Terdakwa mengetahuinya dari SMS yang dikirimkan Sdr. Athok ke handphone Terdakwa, kemudian pemasang yang memasang dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka pemasang tersebut menang, maka jumlah pasangan dikalikan dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tiga angka yang dipasang oleh pemasang menang, maka jumlah pasangannya dikalikan dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan empat angka yang dipasang oleh pemasang menang, maka jumlah pasangan dikalikan dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa keberhasilan dalam permainan Togel bersifat untung-untungan atau bergantung pada keberuntungan belaka;
- Bahwa dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Athok rata-rata \pm sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali putaran dan upah tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan nomor Togel dari pemasang sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah selama lebih kurang 1 (satu) tahun melakukan penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut pula telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085321568276 tipe RM/908 yang berisikan SMS pembelian nomor Togel;
- 1 (satu) buah buku tulis merk KOEY yang berisikan rumusan/contangan;
- Uang sejumlah Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - Uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Mangun Jaya Lk. II RT/RW. 005/003 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Zulkarnain Lubis Bin Romza dan rekan-rekan selaku pihak kepolisian dari Polres Muba yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel) di rumah Terdakwa ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085321568276 tipe RM/908 yang berisikan SMS pembelian nomor Togel di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, uang Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah buku tulis merk KOEY yang berisikan rumusan/contangan ditemukan diatas meja didalam rumah Terdakwa, yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai media transaksi penjualan nomor togel dimana saat disita dalam handphone tersebut pada kotak masuk berisi pembelian nomor togel dari pemasang, diantaranya ada tertulis angka 23 x 10, maksudnya ialah pemasang kupon judi togel memasang angka 23 (dua puluh tiga) dengan pasangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan nomor Togel dari pemasang sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara menyebarkan informasi kepada tetangga dekat rumahnya bahwa Terdakwa telah membuka permainan judi jenis Togel Singapore dengan pemasangan angka Togel melalui Handpone dan Terdakwa membuka permainan Togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, lalu Terdakwa menunggu para pemasang yang akan membeli nomor Togel di rumahnya, apabila ada orang yang hendak membeli nomor Togel

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut langsung menemui Terdakwa dirumahnya dan memberikan uang pasangan pembelian nomor Togel, kemudian Terdakwa mencatat nomor pasangan pemasang di handphone milik Terdakwa, sekira pukul 16.30 Wib setiap periodenya Terdakwa menutup penjualan nomor togel, setelah merekap semua pasangan nomor togel dari para pemasang tersebut Terdakwa mengirimkan data rekapan tersebut kepada Sdr. Athok (belum tertangkap) melau SMS yang dikirimkan dari handphone Terdakwa ke handphone Sdr. Athok dengan nomor 081274009863 dan uang hasil penjualan nomor Togel tersebut juga disetorkan Terdakwa kepada Sdr. Athok dengan cara Sdr. Athok yang mengambilnya ke rumah Terdakwa;

- Bahwa permainan togel dilakukan dengan sistem/ketentuan pembeli atau pemasang nomor Togel dikatakan menang apabila nomor yang dipasangnya cocok atau sama dengan nomor togel yang keluar setelah Terdakwa mengetahuinya dari SMS yang dikirimkan Sdr. Athok ke handphone Terdakwa, kemudian pemasang yang memasang dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka pemasang tersebut menang, maka jumlah pasangan dikalikan dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tiga angka yang dipasang oleh pemasang menang, maka jumlah pasangannya dikalikan dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan empat angka yang dipasang oleh pemasang menang, maka jumlah pasangan dikalikan dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya, namun keberhasilan dalam permainan Togel bersifat untung-untungan atau bergantung pada keberuntungan belaka;
- Bahwa dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Athok rata-rata \pm sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali putaran dan upah tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah selama lebih kurang 1 (satu) tahun melakukan penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam

Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
3. Dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Juni Bin Hadim** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” menurut Majelis Hkaim telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan jika unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**dengan sengaja**” adalah apabila pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan “**menawarkan**” maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu dan “**memberi kesempatan**”, maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan bahwa yang dimaksud “**Judi**” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa Desa Mangun Jaya Lk. II RT/RW. 005/003 Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Zulkarnain Lubis Bin Romza dan rekan-rekan selaku pihak kepolisian dari Polres Muba yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Toto Gelap (Togel) dirumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085321568276 tipe RM/908 yang berisikan SMS pembelian nomor Togel di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, uang Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dan 1 (satu) buah buku tulis merk KOEY yang berisikan rumusan/contangan ditemukan diatas meja didalam rumah Terdakwa, yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai media transaksi penjualan nomor togel dimana saat disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam handphone tersebut pada kotak masuk berisi pembelian nomor togel dari pemasang, diantaranya ada tertulis angka 23 x 10, maksudnya ialah pemasang kupon judi togel memasang angka 23 (dua puluh tiga) dengan pasangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan nomor Togel dari pemasang sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara menyebarkan informasi kepada tetangga dekat rumahnya bahwa Terdakwa telah membuka permainan judi jenis Togel Singapore dengan pemasangan angka Togel melalui Handpone dan Terdakwa membuka permainan Togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, lalu Terdakwa menunggu para pemasang yang akan membeli nomor Togel dirumahnya, apabila ada orang yang hendak membeli nomor Togel tersebut langsung menemui Terdakwa dirumahnya dan memberikan uang pasangan pembelian nomor Togel, kemudian Terdakwa mencatat nomor pasangan pemasang di handphone milik Terdakwa, sekira pukul 16.30 Wib setiap periodenya Terdakwa menutup penjualan nomor togel, setelah merekap semua pasangan nomor togel dari para pemasang tersebut Terdakwa mengirimkan data rekapan tersebut kepada Sdr. Athok (belum tertangkap) melauai SMS yang dikirimkan dari handphone Terdakwa ke handphone Sdr. Athok dengan nomor 081274009863 dan uang hasil penjualan nomor Togel tersebut juga disetorkan Terdakwa kepada Sdr. Athok dengan cara Sdr. Athok yang mengambilnya ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan togel dilakukan dengan sistem/ketentuan pembeli atau pemasang nomor Togel dikatakan menang apabila nomor yang dipasangnya cocok atau sama dengan nomor togel yang keluar setelah Terdakwa mengetahuinya dari SMS yang dikirimkan Sdr. Athok ke handphone Terdakwa, kemudian pemasang yang memasang dua angka dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka pemasang tersebut menang, maka jumlah pasangan dikalikan dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila pemasang yang memasang 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tiga angka yang dipasang oleh pemasang menang, maka jumlah pasangannya dikalikan dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang yang memasang 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan empat angka yang dipasang oleh pemasang menang, maka jumlah pasangan dikalikan dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya, namun keberhasilan dalam permainan Togel bersifat untung-untungan atau bergantung pada keberuntungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan nomor Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka elemen unsur **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dan jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan jika unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dalam melakukan penjualan nomor Togel tersebut Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Athok rata-rata ± sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali putaran dan upah tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sedangkan Terdakwa sudah selama lebih kurang 1 (satu) tahun melakukan penjualan nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka elemen unsur **"Dan menjadikannya sebagai pencarian"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh semua unsur dari **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terhadap Dakwaan Subsidair atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b juncto pasal 197 ayat 1 huruf K perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085321568276 tipe RM/908 yang berisikan SMS pembelian nomor Togel;
- 1 (satu) buah buku tulis merk KOEY yang berisikan rumusan/contangan;

,yang disita dari Terdakwa dan terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - Uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

,yang disita dari Terdakwa dan terbukti sebagai hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa lebih kurang sudah 1 (satu) tahun melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Memperhatikan, **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juni Bin Hadim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085321568276 tipe RM/908 yang berisikan SMS pembelian nomor Togel;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk KOEY yang berisikan rumusan/contangan;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- Uang sejumlah Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
 - Uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
 - Uang senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Kamis** tanggal **23 Agustus 2018** oleh **Arlen Veronica, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua dan **Tyas Listiani, S.H.,M.H** dan **Rizkiansyah, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Letondot Basarin** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh **Anjasra Karya, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H.,M.H.

Arlen Veronica, S.H.,M.H.

Rizkiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin.